

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 6 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAYBRAT
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 3210

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Izin Usaha Perikanan; 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 3. Retribusi Izin Trayek; 	Pasal-3	Dihapus.

An
Af¹

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 8</p> <p>Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 12</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan. 2. Untuk tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat pengurusan IMB.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1. Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar :</p> <p>a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar</p> <p>b. Pembesaran dengan Areal Lahan di :</p> <p>1. Kolan Air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar</p> <p>2. kolan air Deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 Unit = 10 m²</p> <p>3. keramba jaring apun tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);</p> <p>4. Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³</p> <p>2. Usaha Pembudidayaan ikan di Payau</p> <p>a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar</p> <p>b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 142 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

12

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 17</p> <p>Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 21</p> <p>Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek digolongkan kedalam Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 21</p> <p>Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek digolongkan kedalam Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	Ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan dihapus.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:</p> <p>a. indeks gangguan;</p> <p>b. indeks lokasi;</p> <p>c. luas luas tempat usaha/kegiatan;</p> <p>(2) Luas tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 adalah luas bangunan tempat usaha/kegiatan.</p> <p>(3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan besaran bobot sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks Gangguan (IG):</p> <p>1. Gangguan besar/tinggi ----- = 5,00</p> <p>2. Gangguan sedang ----- = 4,75</p> <p>3. Gangguan kecil ----- = 4,50</p>	Dihapus.	1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		4. Gangguan sangat kecil/ringan — 4,25 b. Indeks Lokasi (IL): 1. Jalan Nasional — 1,00 2. Jalan Provinsi — 2,00 3. Jalan Kota/Kabupaten — 3,00 4. Jalan Lingkungan/Permukiman — 5,00 c. Indeks Luas Tempat Usaha (ILTU): 1. Luas < 100 m ² — 2,00 2. Luas 100 – 1.000 m ² — 3,00 3. Luas 1.001 – 2.500 m ² — 4,00 4. Luas 2.501 m ² ke atas — 5,00		2. Untuk tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat pengurusan IMB.
		- (Tidak ada pasal yang mengatur ketentuan mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa untuk Retribusi Izin Usaha Perikanan)	Ditambahkan Pasal yang mengatur ketentuan mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut : Pasal Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan harga bangunan.	Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 14 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin dan jangka waktu.	Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 22 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>(1) Tarif dasar ditetapkan sebesar Rp100.000,-/m² (2) Besaran retribusi terutang dihitung dengan rumus : Luas tempat usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Indeks Luas Tempat Usaha x Tarif Dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Masa berlaku Izin Gangguan ditetapkan selama 1 (satu) tahun.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan. 2. Untuk tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat pengurusan IMB.

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>1. Surat izin usaha Perikanan (SIUP) untuk Perusahaan</p> <p>a. Air Tawar dengan luas areal</p> <p>1. 0,5 s/d 1 Ha Rp. 1.000.000, /izin</p> <p>2. 1 Ha s/d 5 Ha Rp. 5.000.000, /izin</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Surat izin usaha Perikanan (SIUP) untuk perusahaan:</p> <p>a. Pembudidayaan ikan pada air tawar dengan luas areal</p> <p>1) s/d Rp. - /izin</p> <p>2) s/d Rp. - /izin</p> <p>3) Dst.</p> <p>b. Pembudidayaan ikan pada air payau dengan luas areal</p> <p>1) s/d Rp. - /izin</p> <p>2) s/d Rp. - /izin</p> <p>3) Dst.</p>	<p>Struktur tarif retribusi dilengkapi sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan oleh Pemda.</p>																																																												
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>I. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan :</p> <table border="1" data-bbox="472 906 1171 1337"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Diatas Type 70 M2</td> <td>42.500 /M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dibawah Type 70 M2</td> <td>32.000 /M2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Diatas Type 70 M2</td> <td>65.000 /M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dibawah Type 70 M2</td> <td>42.500 /M2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rehabilitasi Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Diatas Type 70 M2</td> <td>42.500 /M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dibawah Type 70 M2</td> <td>32.000 /M2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bangunan	Tarif	1.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi			- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2		- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2	2.	Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN			- Diatas Type 70 M2	65.000 /M2		- Dibawah Type 70 M2	42.500 /M2	3.	Rehabilitasi Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi			- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2		- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan dan ditambahkan pasal baru tentang denda/sanksi keterlambatan mengurus IMB sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1184 906 1877 1337"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Diatas Type 70 M2</td> <td>42.500 /M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dibawah Type 70 M2</td> <td>32.000 /M2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Diatas Type 70 M2</td> <td>65.000 /M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dibawah Type 70 M2</td> <td>42.500 /M2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rehabilitasi Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Diatas Type 70 M2</td> <td>42.500 /M2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dibawah Type 70 M2</td> <td>32.000 /M2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bangunan	Tarif	1.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi			- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2		- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2	2.	Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN			- Diatas Type 70 M2	65.000 /M2		- Dibawah Type 70 M2	42.500 /M2	3.	Rehabilitasi Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi			- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2		- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2	
No.	Jenis Bangunan	Tarif																																																														
1.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi																																																															
	- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2																																																														
	- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2																																																														
2.	Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN																																																															
	- Diatas Type 70 M2	65.000 /M2																																																														
	- Dibawah Type 70 M2	42.500 /M2																																																														
3.	Rehabilitasi Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi																																																															
	- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2																																																														
	- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2																																																														
No.	Jenis Bangunan	Tarif																																																														
1.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi																																																															
	- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2																																																														
	- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2																																																														
2.	Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN																																																															
	- Diatas Type 70 M2	65.000 /M2																																																														
	- Dibawah Type 70 M2	42.500 /M2																																																														
3.	Rehabilitasi Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Pribadi																																																															
	- Diatas Type 70 M2	42.500 /M2																																																														
	- Dibawah Type 70 M2	32.000 /M2																																																														

ft

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		4.	Rehabilitasi Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN - Diatas Type 70 M2 - Dibawah Type 70 M2	65.000 /M2 42.500 /M2	4.	Rehabilitasi Bangunan Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN - Diatas Type 70 M2 - Dibawah Type 70 M2	65.000 /M2 42.500 /M2	
		5.	Bangunan Pagar Rumah Tempat Tinggal/Pribadi	10.000 /M2	5.	Bangunan Pagar Rumah Tempat Tinggal/Pribadi	10.000 /M2	
		6.	Bangunan Pagar Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN	20.000 /M2	6.	Bangunan Pagar Untuk Usaha, Badan Usaha, Baik Swasta, BUMN	20.000 /M2	
		7.	Bangunan Pagar Hewan	25.000 /M2	7.	Bangunan Pagar Hewan	25.000 /M2	
		8.	Bangunan Jalan Masyarakat/Pribadi	3.000 /M2	8.	Bangunan Jalan Pribadi	3.000 /M2	Bangunan Jalan Masyarakat, Jembatan, dan Dermaga untuk fasilitas umum bukan merupakan objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan pasal 142 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		9.	Bangunan Jalan untuk badan usaha baik swasta atau BUMN	5.000 /M2	9.	Bangunan Jalan untuk badan usaha baik swasta atau BUMN	5.000 /M2	
		10.	Bangunan Jembatan dan Dermaga untuk Fasilitas Umum	42.500 /M2	10.	Bangunan Jembatan dan Dermaga untuk badan usaha baik swasta atau BUMN	65.000 /M2	
			Bangunan Jembatan dan Dermaga untuk badan usaha baik swasta atau BUMN	65.000 /M2	11.	Bangunan perpipaan (PAM, PLN, TELKOM) yang dibangun dalam Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) untuk Badan Usaha swasta/BUMN	5.000 /M2	
		11.	Bangunan perpipaan (PAM, PLN, TELKOM) yang dibangun dalam Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) untuk Badan Usaha swasta/BUMN	5.000 /M2				
		II. Denda Keterlambatan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan:			Pasal Denda Keterlambatan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut:			Ketentuan mengenai denda/sanksi atas keterlambatan pengurusan IMB agar diatur dalam pasal tersendiri yang terpisah dari pasal yang mengatur tarif Retribusi IMB.
		1. Bangunan Rumah Pribadi			1. Bangunan Rumah Pribadi			
		a. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai pondasi untuk bangunan batu atau tiang untuk bangunan kayu akan dikenakan sanksi Rp.250.000 diluar pembayaran tariff Retribusi.			a. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai pondasi untuk bangunan batu atau tiang untuk bangunan kayu akan			

Handwritten signature

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai ring balok akan dikenakan sanksi Rp.500.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>c. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai atap akan dikenakan sanksi Rp.1.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>d. Bangunan yang sudah terlanjur dibangun 100% akan dikenakan sanksi Rp.1.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>2. Bangunan Gedung/Rumah untuk Usaha (Komersial)</p> <p>a. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai pondasi untuk bangunan batu atau tiang untuk bangunan kayu akan dikenakan sanksi Rp.500.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>b. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai ring balok akan dikenakan sanksi Rp.1.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>c. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai atap akan dikenakan sanksi Rp.2.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>d. Bangunan yang sudah terlanjur dibangun 100% akan dikenakan sanksi Rp.2.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p>	<p>dikenakan sanksi Rp.250.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>b. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai ring balok akan dikenakan sanksi Rp.500.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>c. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai atap akan dikenakan sanksi Rp.1.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>d. Bangunan yang sudah terlanjur dibangun 100% akan dikenakan sanksi Rp.1.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>2. Bangunan Gedung/Rumah untuk Usaha (Komersial)</p> <p>a. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai pondasi untuk bangunan batu atau tiang untuk bangunan kayu akan dikenakan sanksi Rp.500.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>b. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai ring balok akan dikenakan sanksi Rp.1.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>c. Bangunan yang sudah terlanjur membangun sampai atap akan dikenakan sanksi Rp.2.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p> <p>d. Bangunan yang sudah terlanjur dibangun 100% akan dikenakan sanksi Rp.2.000.000 diluar pembayaran tarif Retribusi.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. JALUR /ROUTE ANGKUTAN UMUM PEDESAAN</p> <p>a. Kode Trayek (S1) Jalur/ Route : Terminal – Aifat Timur – Aifat Timur Tengah – Aifat Timur Jauh – PP Rp.....</p> <p>b. Kode Trayek (W1) Jalur/ Route : Terminal – Aifat – Aifat Selatan PP Rp.....</p> <p>c. Kode Trayek (B1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. JALUR /ROUTE ANGKUTAN UMUM PEDESAAN</p> <p>a. Kode Trayek (S1) Jalur/ Route : Terminal – Aifat Timur – Aifat Timur Tengah – Aifat Timur Jauh – PP Rp</p> <p>b. Kode Trayek (W1) Jalur/ Route : Terminal – Aifat – Aifat Selatan PP Rp</p> <p>c. Kode Trayek (B1)</p>	<p>1. Tarif retribusi harus ditetapkan secara jelas dalam perda sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Jalur/ Route : Terminal – Aifat Utara – PP Rp.....</p> <p>d. Kode Trayek (M1) Jalur/ Route : Terminal – Aitinyo Utara – Aitinyo – Aitinyo Tengah – Aitinyo Barat – PP Rp.....</p> <p>e. Kode Trayek (K2) Jalur/ Route : Terminal – Ayamaru – Ayamaru Timur – Ayamaru Selatan – Ayamaru Jaya – Ayamaru Utara – PP Rp.....</p> <p>f. Kode Trayek (M2) Jalur/ Route : Terminal – Mare – PP Rp.....</p> <p>Sebagaimana Pasal 19 (sembilan belas) setiap kendaraan Angkutan Umum harus masuk dan keluar melalui terminal yang ditetapkan oleh pemerintah</p>	<p>Jalur/ Route : Terminal – Aifat Utara – PP Rp</p> <p>d. Kode Trayek (M1) Jalur/ Route : Terminal – Aitinyo Utara – Aitinyo – Aitinyo Tengah – Aitinyo Barat – PP Rp</p> <p>e. Kode Trayek (K2) Jalur/ Route : Terminal – Ayamaru – Ayamaru Timur – Ayamaru Selatan – Ayamaru Jaya – Ayamaru Utara – PP Rp</p> <p>f. Kode Trayek (M2) Jalur/ Route : Terminal – Mare – PP Rp</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Kendaraan Angkutan Umum harus masuk dan keluar melalui terminal yang ditetapkan oleh pemerintah</p>	<p>Ketentuan mengenai kewajiban masuk terminal bagi kendaraan Angkutan Umum agar diatur dalam pasal tersendiri yang terpisah dari pasal yang mengatur tarif Retribusi Izin Trayek.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Maybrat</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

ke

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>		
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterbitkan Surat Teguran; b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 1 October 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari